



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/176/B.04/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk dan pestisida sangat penting untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan agar dalam pelaksanaan, pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan efektif, efisien, dan untuk menjamin ketersediaan pupuk sesuai asas 7 (tujuh) tepat (jumlah, jenis, mutu, waktu, tempat, harga dan sasaran), serta untuk menghindari pengaruh dampak negatif pestisida, perlu dilakukan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi dengan *stakeholder* terkait;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 28.2/Kpts/SR.340/B/05/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah salah satu wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;

6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 262/Kpts/SR.310/M/4/2019 tentang Lembaga Uji dan Uji Efektifitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/Kpts/SR.320/M/12/2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 45.12/Kpts/SR.840/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dengan susunan personalia, struktur organisasi dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung, yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/168/B.04/HK/2023 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat di Jakarta;
8. Ketua Komisi Pupuk dan Pestisida di Jakarta;
9. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Holding Company di Jakarta;
10. Pimpinan PT. Pusri Palembang PPD Lampung;
11. Pimpinan PT. Petrokimia Gresik Wilayah Lampung di Bandar Lampung;
12. General Manager PT. Pelindo II Cabang Panjang di Panjang;
13. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/176/B.04/HK/2024
TANGGAL : 13 - 4 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
- IV. Ketua II : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- V. Ketua III : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VII. Sekretaris I : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- VIII. Sekretaris II : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- IX. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung.
 - 6. Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung.
 - 7. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.
- X. Kelompok Kerja Pengawasan Pupuk Bersubsidi
 - Koordinator : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelatihan dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung.
 - anggota :
 - 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 - 2. Zurizal, S.E.,M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 - 3. Moralita Tauhid, S.TP.,M.Si (Analisis Pupuk Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung).

XI. Kelompok Kerja Pengawasan Pupuk Non Subsidi

Koordinator : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Yunita Sari, S.STP.,M.H (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. Rizaldy, ST (Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung).

XII. Kelompok Kerja Pengawasan Pestisida

Koordinator : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
2. Koordinator Kelompok Fungsi Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung.


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/176/B.04/HK/2024
TANGGAL : 13 - 2 - 2024

**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI LAMPUNG**



Keterangan :

- = Jalur Komando
- - - - - = Jalur Koordinasi

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/176/B.04/HK/2024
TANGGAL : 13 - 2 - 2024

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG**

I. TUGAS

1. melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran, dan penyimpanan, serta penggunaan pupuk dan pestisida.
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas/Badan/Instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung.
3. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota.

II. WEWENANG

1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat provinsi;
2. melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
3. meminta keterangan dan penjelasan dari pemilik Pupuk dan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan Pupuk dan Pestisida yang dikelolanya serta, pendistribusiannya dan persediaan yang ada;
4. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha, serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran Pupuk dan Pestisida, serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk dan Pestisida, serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
5. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan;
6. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
7. memberi pendapat saran penjelasan yang dengan hal-hal yang dijumpai dalam berhubungan Pengawasan Pupuk dan Pestisida di lapangan; dan
8. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pupuk dan Pestisida baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota lingkup Provinsi.

III. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Perangkat Daerah Terkait

1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

- a. melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk pencegahan dampak negatif dan perlindungan kesehatan masyarakat akibat peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida; dan
- b. melakukan pengawasan terkait dampak negatif peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida terhadap kesehatan masyarakat.

2. Dinas Ketenagakerjaan

- a. melakukan pengawasan terkait keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang menangani pengadaan, peredaran, penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida;
- b. melakukan pengawasan terhadap perlindungan tenaga kerja anak dalam penggunaan pupuk dan pestisida di tempat kerja; dan
- c. melakukan sosialisasi terkait keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang menangani pengadaan, peredaran, penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida sesuai standar dan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan.

3. Kementerian Lingkungan Hidup

- a. melakukan pembinaan terhadap bahaya pestisida yang berbahaya dan beracun bagi kesehatan dan Lingkungan hidup;
- b. melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produksi, peredaran, perdagangan pestisida dan formulasi pestisida yang dilarang; dan
- c. melakukan pemantauan media lingkungan terhadap pestisida yang bersifat sangat berbahaya beracun.

4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

- a. melakukan pengawasan pangan olahan terkait pencegahan kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk pupuk dan pestisida.
- b. melakukan sosialisasi terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan olahan melalui kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk pupuk dan pestisida.

5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- a. melakukan pembinaan terhadap industri pupuk dan pestisida yang aman dan ramah lingkungan;
- b. melakukan pengawasan terkait peraturan penyaluran pupuk bersubsidi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), distribusi dari Lini I sampai dengan IV; dan
- c. melakukan pengawasan terkait kesesuaian barang beredar dan atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan atau jasa pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan jaminan dan atau garansi yang disepakati atau perjanjian dan atau klausul bahan baku terhadap peredaran pupuk dan atau pestisida.

6) Kepolisian Daerah Lampung

melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida.

7) Kejaksaan Tinggi Lampung

melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/176/B.04/HK/2024
TANGGAL : 13 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI PENGAWASAN PUPUK
DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Zurizal, S.E.,M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Yunita Sari, S.STP.,M.H (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. Putri Meirina Hepki Ali, S.Kom.,M.M (Analisis Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. M. Renaldo Jaya, S.STP (Analisis Program Pembangunan Pertanian Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. Citra Anggun Sari, S.E.,M.M (Analisis Kelautan dan Perikanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
5. Elia Kontesa, S.A.P (Analisis Keselamatan dan Pertambangan Energi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI